

AUDIT PENDAPATAN PI 10 PERSEN, BPK KALTIM REKOMENDASIKAN INI KE PEMPROV KALTIM DAN PEMKAB KUKAR



Sumber: <https://bit.ly/3sZOnf0>

PROKAL.CO, SAMARINDA - BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pemeriksaan Kepatuhan atas Pendapatan *Participating Interest* (PI) 10% Tahun 2018-2020 Triwulan III kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Senin, tanggal 18 Januari 2021. LHP tersebut disampaikan langsung Kepala BPK Kaltim Dadek Nandemar ke Gubernur Kaltim, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo, Wakil Bupati Kukar H. Chairil Anwar dan Ketua DPRD Kutai Kartanegara Abdul Rasyid.

"Hal-hal yang menjadi perhatian dalam hasil pemeriksaan BPK antara lain Kesalahan Perhitungan Keuntungan Kurs Pendapatan PI 10% oleh PT MMPKT (Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur) dan PT MMPKM (Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam), Pengendalian Pengeluaran Beban Honor *Focus Group Discussion* (FGD)*), Jasa Audit, Pakaian Seragam, dan Penyetoran Pajak PT MMPKT Kurang Memadai," ujar Dadek dalam rilisnya diterima media ini.

Selain itu hal-hal yang menjadi perhatian bagi Pemkab Kukar antara lain Pengendalian Pemberian Pinjaman/Piutang PT MGRM belum memadai, investasi proyek tangki timbun dan Terminal BBM tidak sesuai dengan ketentuan, Penerimaan Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar dari hasil PI 10% Tidak Optimal. Untuk itu, BPK merekomendasikan agar Gubernur Kaltim memerintahkan Direksi PT MMPKT agar lebih teliti dalam menetapkan perhitungan keuntungan/rugi kurs.

* Padanan kata *focus group discussion* atau biasa disingkat dengan focus group dalam bahasa Indonesia ada beberapa misalnya diskusi kelompok terarah dan diskusi kelompok terpumpun (sumber: <https://bit.ly/3sQHBS2>)

Sebagai pemegang saham melalui RUPS*), Gubernur diminta juga memerintahkan Direktur PT MMPKM untuk menetapkan ketentuan dan menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) yang mengatur tentang perhitungan laba/rugi kurs. Kemudian, meningkatkan pengawasan atas transaksi pengeluaran perusahaan dan tertib menyetorkan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 ke kas negara sesuai ketentuan.

Sementara itu, BPK Kaltim juga merekomendasikan agar Bupati Kutai Kartanegara memerintahkan Direktur PT MGRM (Mahakam Gerbang Raja Migas) memproses tiap permohonan pinjaman kepada perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku. Bupati Kukar juga diminta menginventarisir dan melengkapi setiap pinjaman/piutang kepada perusahaan dengan jaminan/penjamin dan menyusun langkah-langkah penagihan piutang perusahaan. BPK Kaltim juga minta Bupati Kukar memproses pertanggungjawaban pengeluaran perusahaan untuk investasi proyek tangki timbun yang tidak sesuai dengan RKAP hasil keputusan RUPS kepada pihak terkait.

Sebelumnya, PT Pertamina Hulu Mahakam (PT PHM), mengalihkan 10 persen hak kelola PI di Blok Mahakam ke PT Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam (PT MMPKM) yang ditunjuk mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara. PT MMPKM menjadi pemegang PI 10 persen atas persetujuan dari Menteri ESDM sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating interest* 10 persen pada WK Minyak dan Gas Bumi. (myn)

Sumber berita:

1. <https://kaltim.prokal.co/read/news/382153-audit-pendapatan-pi-10-persen-bpk-kaltim-rekomendasikan-ini-ke-pemprov-kaltim-dan-pemkab-kukar.html>, *Audit Pendapatan PI 10 Persen, BPK Kaltim Rekomendasikan Ini ke Pemprov Kaltim dan Pemkab*, 19/01/21
2. <https://kaltim.tribunnews.com/2021/01/18/bpk-kaltim-gelar-penyerahan-laporan-hasil-pemeriksaan-participating-interest-10-persen>, *BPK Kaltim Gelar Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Participating interest 10 Persen*, 18/01/2021
3. <https://kaltim.tribunnews.com/2021/01/18/gubernur-isran-noor-beberkan-hasil-audit-bpk-terkait-pi-pemprov-kaltim-terima-bersih-rp-280-m>, *Gubernur Isran Noor Beberkan Hasil Audit BPK Terkait PI, Pemprov Kaltim Terima Bersih Rp 280 M*, 18/01/2021
4. <https://diksi.co/news/pengelolaan-pi-10-persen-diperiksa-bpk-ri-temukan-dugaan-pihak-tak-bekerja-langsung-tapi-dapat-gaji-dari-pendapatan-pi>, *Pengelolaan PI 10 Persen Diperiksa, BPK RI Temukan Dugaan Pihak Tak Bekerja Langsung Tapi Dapat Gaji dari Pendapatan PI*, 18/01/2021

* Pasal 1 angka 15 PP No 54 Tahun 2017 menjelaskan bahwa RUPS adalah organ pemegang kekuasaan tertinggi dalam PERSERODA. RUPS berwenang atas segala hal yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris. Dalam hal ini Kepala Daerah merupakan wakil Daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan Daerah di RUPS atau dapat juga memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah.

Catatan:

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi
 - Pasal 1 angka 1
Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi. (*sering diistilahkan dengan blok*);
 - Pasal 1 Angka 4
Participating interest 10% (Sepuluh Persen) yang selanjutnya disingkat PI 10% adalah besaran maksimal sepuluh persen *participating interest* pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara;
 - Pasal 2
Sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi yang berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil laut pada suatu Wilayah Kerja, Kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah;
 - Pasal 4
Penawaran PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. untuk lapangan yang berada di daratan dalam 1 (satu) provinsi atau perairan lepas pantai paling jauh sampai dengan 4 (empat) mil laut, penawaran PI 10% diberikan kepada 1 (satu) Badan Usaha Milik Daerah yang pembentukannya dikoordinasikan oleh gubernur dengan melibatkan bupati/walikota yang wilayah administrasinya terdapat lapangan yang disetujui rencana pengembangannya;
 2. untuk lapangan yang berada di perairan lepas pantai dengan jarak di atas 4 (empat) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, penawaran PI 10% diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh gubernur;
 3. untuk lapangan yang berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai yang berada di wilayah administrasi lebih dari 1 (satu) provinsi pelaksanaan penawaran PI 10% dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. didasarkan pada kesepakatan antara gubernur bersangkutan yang dikoordinasikan oleh gubernur yang wilayahnya melingkupi sebagian besar lapangan yang akan dikembangkan; atau
 - b. dalam hal kesepakatan antar gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat dicapai dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permintaan penunjukan Badan Usaha Milik Daerah, Menteri menetapkan

besaran *participating interest* yang akan ditawarkan kepada masing-masing provinsi.

➤ Pasal 5

1. Pembagian persentase keikutsertaan saham provinsi dan/atau kabupaten/kota pada suatu Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan penetapan besaran *participating interest* yang akan ditawarkan kepada masing-masing provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf Ct didasarkan atas pelampiran *reservoir* cadangan minyak dan gas bumi pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang akan diproduksi;
 2. Dalam hal seluruh pelampiran *reservoir* cadangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terletak pada 1 (satu) kabupaten/kota, pembagian persentase keikutsertaan saham provinsi atau kabupaten/kota ditetapkan masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 3. Dalam hal seluruh pelampiran *reservoir* cadangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terletak pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, pembagian persentase keikutsertaan saham provinsi dan beberapa kabupaten/kota dikoordinasikan oleh gubernur dengan melibatkan bupati/walikota yang wilayah administrasinya terdapat lapangan yang disetujui rencana pengembangannya;
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

➤ Pasal 3

1. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima;
2. Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung; dan
3. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;

➤ Pasal 5

1. Perubahan Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pejabat wajib memberikan alasan yang sah;
2. Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
 - b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c. menjadi tersangka dan ditahan;

- d. menjadi terpidana; atau
 - e. alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan Pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 4. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.